
EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA KUALU NENAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**Basir¹, Muammar Alkadafi², Mustiqowati Ummul Fithriyyah³**¹Yayasan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Lokal^{2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RiauEmail: *basirab651@gmail.com****Abstract***

The Village Community Development and Empowerment Program (P3MD) is a strategic government program. The implementation of the program in Kualu Nenas Village has not had a significant impact on changing the status of the village, from a developing village to a developed and independent village. The research objective was to determine program implementation and to determine the impact of the program in Kualu Nenas Village. The research method used a qualitative approach, with evaluative research type. Sources of data obtained through observations at the target location of program activities, in-depth interviews, with key informants; Village Head, Village Officials, BPD, LKMD, community leaders and community group representatives, village assistants. Data was also obtained through distributing questionnaires to 30 informants who were selected by purposive sampling. Research result. The implementation of the Program covers 4 (four) areas of activity, namely activities of village administration, village development, village community empowerment, village communities. The implementation of activities has not been fully carried out properly, not all program activities are carried out in accordance with the activity items, according to the program implementation instructions and the specific objectives of the program. There has been no innovation (change) that has led to the achievement of a change in the status of the village from being left behind to becoming a developed and independent village. The programs that have been implemented have not been fully felt by the community, especially in the aspect of developing community productive economic facilities in the agricultural and plantation sectors, and increasing community capacity.

Keywords: *Public Policy, Policy Evaluation, Development, Empowerment.*

Abstrak

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) merupakan program strategis pemerintah. Implementasi program di Desa Kualu Nenas belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan status desa, dari desa berkembang menjadi desa maju dan mandiri. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi program, serta untuk mengetahui dampak dari program di Desa Kualu Nenas. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian evaluatif. Sumber data diperoleh melalui observasi pada lokasi sasaran kegiatan Program, wawancara mendalam (indepth interview), dengan key informan; Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LKMD, tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat, pendamping desa. Data juga diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada 30 informan yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian. pelaksanaan Program mencakup 4 (empat) bidang kegiatan, yaitu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa,

pembangunan desa, kemasyarakata desa, pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, kegiatan program yang dijalankan tidak semuanya sesuai dengan item-item kegiatan, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program dan tujuan khusus dari program. Belum ada inovasi (perubahan) yang mengarah kepada pencapaian perubahan status desa dari tertinggal menjadi desa maju dan mandiri. Program yang telah dijalankan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, khususnya dalam aspek pengembangan sarana ekonomi produktif masyarakat pada sektor pertanian dan perkebunan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Kata Kunci : *Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan, Pembangunan, Pemberdayaan.*

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-Undang Otonomi Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara Nasional. Undang-Undang ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa disahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas Desa. Lain dari pada itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini kembali mengangkat hak dan kedudukan Desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, Desa pada hakikatnya adalah entitas Bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Kualu Nenas merupakan desa yang perbatasan langsung dengan kota pekanbaru, pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan telah dilaksanakan oleh Desa Kualu Nenas sejak tahun 2015 dan juga telah mendapat beberapa bantuan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbilang sangat besar yang seharusnya Desa Kualu Nenas ini telah menjadi Desa mandiri. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) merupakan program lanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) yang bertujuan untuk mempercepat

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, yang sebelumnya dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PNPM-MPd adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, pembangunan sarana dan prasarana desa, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan PNPM-MPd merupakan program dari kementerian dalam negeri yang berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Pelaksanaannya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat / kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung dari untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 yang didalamnya tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan kedalam dokumen RKPDesa dan APBDDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimiliki. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) bertujuan untuk melakukan percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Kemandirian dan Kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai dengan adanya peningkatan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan subtansi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KEMENDES PD TT) pada tahun 2016 mengeluarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang menetapkan klasifikasi dan status desa kedalam 5 status yakni, *pertama* desa sangat tertinggal, *kedua* desa tertinggal, *ketiga* desa berkembang, *keempat* desa maju, *kelima* desa mandiri. Desa maju dan mandiri merupakan tujuan target dan sasaran dari Nawa Cita ketiga pemerintahan Jokowi-JK, yang menyebutkan “*membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka negara kesatuan*”. Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 pemerintah menargetkan untuk mengurangi desa tertinggal serta meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 Desa

pada tahun 2019. (Hanibal Hamidi, 2015). Klasifikasi status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dan memberi dukungan terhadap pemajuan desa menuju Desa Mandiri.

Desa Menjadi visi-misi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menjadi tolak ukur pencapaian otonomi desa. Desa Mandiri (Desa Sembada) adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Maju (Desa Pra-Sembada) adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang (Desa Madya) adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya) adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. (Permendes PD TT No. 16 Tahun 2018).

Tabel 1. Status dan Kriteria Desa di Provinsi Riau

No	Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	Desa Mandiri	0	0,0
2	Desa Maju	9	0,56
3	Desa Berkembang	278	17,03
4	Desa Tertinggal	888	55,4
5	Desa Sangat Tertinggal	428	26,7

Sumber: Data Olahan 2018

Dari tabel 1 di atas dapat disimpulkan diprovinsi Riau status dan kriteria desa sampai pada tahun 2018, desa yang tergolong tertinggal mencapai 82%. Baru 278 atau 17,3% yang berpotensi menjadi desa maju dan mandiri. Data klarifikasi dalam 5 status tersebut, diperlukan rekomendasi dan intervensi kebijakan yang berbeda.

Tabel 2. Indeks Desa Membangun Di Kecamatan Tambang

No	Nama Desa	Indeks Desa Membangun
1	Kuapan	Berkembang
2	Aur Sati	Tertinggal
3	Tambang	Tertinggal
4	Padang Luas	Sangat Tertinggal
5	Gobah	Tertinggal
6	Terantang	Sangat Tertinggal
7	Rimbo Panjang	Berkembang
8	Kualu	Tertinggal
9	Teluk Kenidai	Tertinggal
10	Parit Baru	Sangat Tertinggal
11	Kemang Indah	Tertinggal
12	Sungai Pinang	Tertinggal
13	Kualu Nenas	Berkembang
14	Tarai Bangun	Tertinggal
16	Palung Raya	Tertinggal
17	Pulau Permai	Tertinggal

Sumber: Data Olahan 2018

Desa Kualu Nenas adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Desa Kualu Nenas merupakan salah satu dari 17 desa yang terletak di Kecamatan Tambang. Desa ini diberi nama Kualu Nenas karena banyaknya terdapat tanaman nenas di desa ini yang agak sulit ditemukan didaerah lain di Kabupaten Kampar. Luas wilayah daerah Desa Kualu Nenas adalah 3500 Ha. Dari data tabel di atas, menunjukkan besarnya potensi yang dimiliki oleh desa Kualu Nenas dalam mencapai dan merubah diri menjadi desa maju atau

mandiri. Jumlah penduduk di Desa Kulau Nenas pada saat ini mencapai 4933 Jiwa yang terdiri dari 1375 kepala keluarga (KK). Adapun Dana Desa dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kualu nenas. Dari hasil laporan keuangan diketahui pada tahun 2017 Sebesar Rp. 790.621.000,- 2018 Rp. 725.355.000,- 2019 Rp. 832.992.000,-.

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus kajian ialah evaluasi implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Evaluasi yang dilakukan oleh selama ini, menurut hemat peneliti hanya melihat dari sisi pencapaian target dan realisasi alokasi anggaran yang dikeluarkan untuk melaksanakan program tersebut, sesuai dengan prosedur dan tata cara penggunaan anggaran dan ketepatan administrasi pelaporan pelaksanaan program yang disampaikan oleh para pelaksanaan program, namun masih minim sekali dilakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan pelaksanaan program dan capaian program yang diinginkan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang dibuat. Dengan demikian, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:


1. Untuk mengetahui implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui dampak program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) terhadap pemerintah desa dan Masyarakat desa secara luas.

TELAAH LITERATUR

Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)

Salah satu aspek penting dalam proses atau tahapan kebijakan publik menurut para ahli (William Dunn: 1994, Ripley:1985, James Anderson: 1979, Micahael Howlet & Ramesh:1995. Dalam Subarsono, 2005:9-13) adalah tahap evaluasi kebijakan.

Gambar 1. Tahapan Analisis Kebijakan Publik



Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Tujuan evaluasi kebijakan ialah. *Pertama*, menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. *Kedua*, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. *Ketiga*, mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. *Keempat*, mengukur dampak suatu kebijakan. *Kelima*, untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. *Keenam*, sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), sebagai sebuah kebijakan, setelah dilakukan tindakan kebijakan, maka akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan tersebut.

Konsep Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Konteks pembangunan desa adalah “masyarakat” (Batten 1957) menyebutkan bahwa “*satu pergerakan yang dibentuk untuk meningkatkan keadaan kehidupan keseluruhan masyarakat dengan partisipasi aktif mereka, dan kalau bisa dengan inisiatif anggota masyarakat itu sendiri.*


Sekiranya inisiatif ini tidak muncul, maka tehnik-tehnik lain akan digunakan oleh pemerintah atau swasta.

Pembangunan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan, Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (Wahyudin, 2015:18)

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. (Edi Suharto, 2009:58). Pemberdayaan masyarakat pertalian erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Lebih lanjut, Sumodingrat menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung kepada program-program pemberian (*charity*), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Sumodingrat (1997 : 165)

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintah desa, kesatuan tata kelola lembaga masyarakat desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai satu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Gambar 2. Implementor Pemberdayaan



Konsep Desa Mandiri dan Desa Membangun

Konsep kemandirian desa atau desa mandiri yang diamanatkan dalam Undang-undang Desa, tentu bukan merupakan hal yang baru. Konsep nonpolitis ini sudah dikenal sejak 1993, yang kemudian menjadi ikon dan gerakan mikro-lokal di berbagai tempat. Banyak institusi (pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, perusahaan, lembaga donor, LSM, perguruan tinggi) yang ramai memperbincangkan dan menggerakkan desa mandiri. Kemandirian desa tentu tidak berdiri sendiri. Tetapi sangat penting untuk melihat relasi antara desa dengan Negara, termasuk memperhatikan pendekatan pemerintah terhadap desa. Konsep kesendirian desa menunjukkan isolasi terhadap desa, sehingga wajar jika ada ribuan desa berpredikat sebagai desa tertinggal. Karena itu kemandirian lebih baik dimaknai dalam pengertian emansipasi desa. Emansipasi pada dasarnya berbicara tentang persamaan hak dan pembebasan dari dominansi. Dengan kata lain, emansipasi desa berarti desa tidak menjadi objek emposiasi, dominasi dan penerima manfaat proyek, melainkan desa berdiri tegak sebagai subjek pemberi manfaat melayani kepentingan

masyarakat setempat dan bergerak membangun ekonomi termasuk dalam kategori emansipasi itu. Konsep pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam literatur pembangunan. Secara historis, pembangunan desa merupakan kreasi dan ikon orde baru yang muncul pada pelita I (1969-1974) yang melahirkan direktorat jenderal pembangunan desa di departemen dalam Negeri. Konsep desa membangun merupakan spirit dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang mengandung spirit rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat *society centric*: demokratis, bottom up, otonomi, kemandirian, lokalitas, partisipasi, emansipatoris dan seterusnya.

Undang-undang desa menempatkan desa sebagai subyek pembangunan. Pemerintah supradesa menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas. Dengan menjadi subjek pembangunan justru desa tidak lagi akan menjadi entitas yang merepotkan tugas pokok pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Justru desa akan menjadi entitas Negara yang berpotensi mendekati peran Negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran, dan kedaulatan bangsa baik di mata Negeranya sendiri maupun Negara lain.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif menggunakan kriteria, tolak ukur atau standar yang digunakan sebagai pembanding bagi data yang diperoleh. Setelah data diperoleh, data diolah dan merupakan kondisi nyata dari objek yang diteliti. Kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi harapan yang dinyatakan dalam kriteria itulah yang dicari. Dari kesenjangan tersebut diperoleh gambaran apakah objek yang diteliti sudah sesuai, kurang sesuai, atau tidak sesuai dengan kriteria. (Arikunto, 2013:36)

Penelitian ini dilakukan di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Fokus dari penelitian ini adalah evaluasi implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam mewujudkan Desa Mandiri, evaluasi dampak implementasi P3MD, faktor Kendala implementasi. Sumber data diperoleh dari data Primer dan data skunder. Penelitian evaluatif ialah mengidentifikasi komponen dan objek sebagai suatu sistem atau tolak ukur. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

merupakan sistem kebijakan, maka peneliti menentukan komponen dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Komponen Penilaian Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kualu Nenas

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa
- d. Pemberdayaan masyarakat desa

Komponen Penilaian Berdasarkan tujuan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

- a. Partisipasi masyarakat;
- b. Pembangunan Partisipasif;
- c. Prakarsa dan partisipasi masyarakat;
- d. Sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan;
- e. Transparansi dan akuntabilitas;;
- f. Sarana dan prasarana sosial dasar;;
- g. Penghasilan, insentif aparat desa dan operasional;
- h. Memaksimalkan peran dan fungsi kelembagaan desa
- i. Kapasitas masyarakat
- j. Sinergi pendekatan perencanaan (politis, partisipatif, teknokratik, top down dan bottom up);
- k. Kapasitas pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- l. Sarana dan prasarana pendukung ekonomi;
- m. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan dan sosial keagamaan; dan
- n. Senergi antar program.

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, kuisisioner dan telaah dokumen. Berdasarkan komponen dan tujuan khusus dari program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) yang telah peneliti uraikan diatas. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif model Miles dan Humberman (dalam Iskandar, 2009: 139) dalam model ini analisis

data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui langka-langka sebagai berikut: (1) Reduksi Data; (2) Display/penyajian data; dan (3) mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun penelitian evaluasi terhadap implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tabel 3. Tanggapan Masyarakat tentang Pelaksanaan Pemerintah Desa Kualu Nenas

No.	Kegiatan	Skala Pengukuran		Jumlah
		Setuju	Tidak Setuju	
1	Musyawahar Desa	27	3	30
2	Informasi Desa	6	24	30
3	Kerjasama antar Desa	2	28	30

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa musyawarah atau rapat-rapat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kualu Nenas telah terlaksana dengan cukup baik. Hal tersebut senada yang disampaikan oleh Kepala Desa Kualu Nenas yang dikutip dalam wawancara tanggal 29 Januari 2020 Bapak Riduan selaku Kepala Desa Menyatakan bahwa:

“dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu keterlibatan seluruh masyarakat desa dalam membangun dan memberikan aspirasi mereka untuk kemajuan desa. dalam pelaksanaan musyawarah desa tentu telah dilakukan sejak lama dan dalam musyawarah itu kami membuka seluas-luasnya kepada masyarakat namun dari pada itu tentu semua juga telah diatur dan dalam pengambilan keputusan juga telah diatur Permendes No. 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dalam pelaksanaan musyawarah, selain itu, dalam musyawarah yang dilaksanakan itu turut serta oleh 10 orang perwakilan dan dihadiri oleh kaum perempuan”.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa agar tercipta

partisipasi masyarakat, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Informasi Desa, di Desa Kualu Nenas belum ada sistem informasi desa yang dibuat. Akses masyarakat terhadap informasi desa pada saat ini baru terkait dengan informasi belanja desa dalam APBDes, hal tersebut diungkapkan oleh sekretaris desa (M. Yunus Bakri)

“informasi desa kita buat dalam bentuk baliho yang kita pajang didepan kantor, berisi tentang belanja desa, sehingga masyarakat bisa mengetahui, namun kalau terkait sistem informasi yang modern kita belum memilikinya”.

Sistem Informasi Desa dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Sistem informasi desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sistem informasi desa dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.

Kerjasama antar desa. Hasil keterangan sekretaris desa (M. Yunus Bakri), menyebut

“Desa Kualu Nenas belum melakukan kerjasama antar desa hanya saya ada kerjasama antara desa dengan lembaga luar seperti universitas islam negeri sultan syarif kasim riau serta Bank BRI Syariah.

Kerjasama antar-desa didalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.

Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan unsur kelembagaan desa yang terlibat yaitu Badan Permusyawaratan Desa, pendamping desa serta masyarakat yang menjadi pengawas kegiatan pembangunan berlangsung, baik bersifat aktif dalam pengawas pembangunan kordinasi dengan pemerintah desa juga baik. Dana Desa yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Kualu Nenas pada tahun 2019 sebesar Rp. 740.137.009,00 secara keseluruhan Dana Desa yang digunakan dalam pembangunan Desa sebesar Rp. 740.137.009,00 yang terdiri dari 9 kegiatan pembangunan fisik dan 1 kegiatan non fisik.

Tabel 4. Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kualu Nenas

Bidang	Sub Bidang	Kegiatan
Pembangunan	Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kis Bumil, Lansia, intensif Kader Posyandu)
	Pendidikan	Pembangunan Gedung TPA Desa
		Pembangunan Perpustakaan Milik Desa
	Permukiman	Semenisasi Gang Nenas Dusun 1 Ps Buah
		Semenisasi Gang Kavlingan I Dusun III Lengkok
		Semenisasi Gang Kucica Dusun IV Sp. Durian
		Semenisasi Gang Taqwa Dusun II Sei. Putih
		Pembukaan Badan Jalan Dusun II Sei. Putih
		Pembuatan sumur Bor Pamsimas Desa
	Pembangunan Box Culvert Dusun IV Sp. Durian	
Pemeliharaan lapangan Olahraga		

Sumber: RKP Desa Kualu Nenas Tahun 2019

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di desa kualu nenas pada tahun 2019 dalam bidang pembangunan terdapat beberapa kegiatan yang meliputi dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pemukiman. Keseluruhan kegiatan pembangunan desa tahun 2019 di Desa Kualu Nenas sudah berjalan sesuai dengan kewenangan lokal berskala desa, namun di Desa Kualu Nenas masih berfokus pada pembangunan, sedangkan dana desa sudah mulai diberikan pada tahun 2015 seharusnya desa Kualu Nenas sudah selesai pada pembangunan fisik yang kemudian dilanjutkan dengan fokus kepada pemeriharaan dan pengembangan.

Tabel 5. Tanggapan masyarakat tentang kegiatan pembangunan Desa

No	Kegiatan	Skala Pengukuran		Jumlah
		Setuju	Tidak Setuju	
1	Pemanfaatan dan Pemeliharaan infrastruktur	21	9	30
2	Sarana dan prasarana Kesehatan	0	30	30
3	Sarana dan prasarana Pendidikan dan kebudayaan	27	3	30
4	Pengembangan sarana ekonomi Produktif	5	25	30
5	Sarana dan prasarana keamanan dan Ketertiban	3	27	30

Sumber : Data Olahan 2019

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kualu Nenas Melalui program Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu Program Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam bidang Pembangunan infrastruktur secara umum terlaksana dengan baik. keterangan wawancara bersama bapak sudirman, dan ibu kartini menyebutkan

“kegiatan pembangunan di desa ini berjalan baik-baik saja dalam tahun 2019 ini ada beberapa ruas jalan serta jembatan yang dibangun oleh pemerintah desa. Namun ada juga yang dibangun oleh pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa seperti pembukaan badan jalan di dusun dua ini ada yang tidak banyak membutuhkan namun tetap dibangun, sedangkan pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan dan aktifitas masyarakat banyak”.

Dari keterangan para informan tersebut dapat dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sudah terlaksana setiap tahun anggaran. Namun disisi lain pembangunan infrastruktur jalan yang masih dibutuhkan masyarakat terkadang masih tidak dibangun oleh pemerintah desa seperti jalan menuju kebun agar mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktifitas ekonomi.

Kegiatan pembangunan pada bidang sarana dan prasarana kesehatan seperti sarana air bersih berskala desa dalam bentuk pembangunan sumur bor disetiap desa belum dapat terlaksana. Sesuai yang disampaikan oleh Riduan selaku Kepala Desa Kualu Nenas menyebutkan:

“desa kualu nenas ini tidak melaksanakan pembangunan seperti penyediaan sumur bor berskala desa. Karena pada umumnya desa kualu nenas ini setiap masyarakatnya memiliki sumur bor sendiri, sama halnya dengan MCK masyarakat didesa kualu nenas ini rata-rata sudah memilikinya”.

Namun pada bidang kesehatan yang dikategorikan belum sesuai dengan Indeks Desa Membangun ialah ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, aktivitas pelayanan posyandu, dan kepesertaan masyarakat dalam BPJS.

Kegiatan pembangunan pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Di desa Nusantara Jaya terdapat prasarana pendidikan PAUD/TK 3 unit, SD 4 Unit, MDA 1 unit, MI 1 unit, SLTP 1 unit, SLTA 1 unit. Artinya, ketersediaan prasarana pendidikan cukup memadai. Namun dari sisi sarana pendidikan yang belum tercukupi secara baik, hal tersebut juga diungkapkan Riduan selaku Kepala Desa Kualu Nenas menyebutkan

“ jumlah sekolah pada desa ini saya cukup membantu masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, tak perlu jauh-jauh keluar desa, meskipun sekolah-sekolah tersebut fasilitasnya belum lengkap”.

Akses terhadap pendidikan formal telah terlaksana, untuk perpustakaan mini desa telah terbangun hanya saja baru sebatas bangunan belum tersedianya buku atau lainnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat desa.

Kegiatan pembangunan bidang sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban. Tidak terdapat poskamling, tidak ada partisipasi masyarakat untuk mendirikan Poskamling di Desa Kualu Nenas. Keamanan dan ketertiban adalah merupakan satu hal yang sangat penting untuk menciptakan rasa aman penduduk.

Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pembinaan kesejahteraan merupakan salah satu program pemerintah desan dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Miftah Thoha (2008:207) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil dan pernyataan yang lebih baik dalam menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan evolusi atas berbagai kemungkinan peningkatan atau perkembangan atas sesuatu.

Pembinaan kemasyarakatan desa melalui kegiatan program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Kampar dimaksudkan untuk membiayai kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. keberadaan lembaga masyarakat sangat diperlukan karena dapat menjadi alat untuk memenuhi kebutuhannya dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Secara umum pembinaan merupakan upaya perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan.

Kegiatan pembinaan organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berbudi luhur, sehat, sejahtera maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. (Permendagri No. 1 tahun 2013). Melalui program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kegiatan PKK diberikan biaya pembinaan sebesar Rp. 10.000.000,- setiap tahun anggaran. Hasil keterangan Munawarah menyampaikan bahwa

“ 10 kegiatan PKK telah berjalan dengan baik, banyak kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan ibu-ibu PKK di Desa Nusantara Jaya salah satu contohnya kegiatan mengolah nenas menjadi selai makanan ”.

Dari kegiatan pembinaan masyarakat desa yang dilaksanakan dapat dikatakan berjalan dengan maksimal dikarenakan masih banyak program-program dari pembinaan masyarakat yang belum dapat terlaksana.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan masyarakat desa dalam melakukan aksi bersama sebagai satu kesatuan tata kelola Pemerintah Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Forum Musyawarah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, Badan Usaha Milik Desa, Badan Kerjasama antar-Desa, Forum Kerjasama Desa dan kelompok masyarakat lainnya yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintah dan pembangunan pada umumnya.

Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Tabel 6. Tanggapan Masyarakat Tentang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Kegiatan	Skala Pengukuran		Jumlah
		Setuju	Tidak Setuju	
1	Usaha ekonomi masyarakat, pertanian dan perkebunan	7	23	30
2	Pendidikan dan pelatihan perangkat desa	25	5	30
3	Peningkatan kapasitas masyarakat	18	12	30

Sumber : Data Olahan 2019

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Kualu Nenas tahun 2019 yang bersumber dari dana desa sebesar Rp. 79.139.706,00 Kegiatan tersebut digunakan untuk 3 kegiatan yaitu pelatihan komputer, pelatihan talikur, dan pelatihan perikanan. Dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat pertanian dan perkebunan. Mata pencaharian utama pada masyarakat Desa Kualu Nenas ialah pada sektor usaha kecil seperti usaha penjualan nenas serta pertanian sawit.

Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat seharusnya diarahkan kepada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat petani nenas. kurang adanya bimbingan khusus yang terus

menerus sehingga masyarakat memiliki inovasi dan kreatifitas dalam mengelola menyebabkan terjadinya ketidakberdayaan masyarakat petani dalam memproduksi nenas yang hanya di jual dalam bentuk bahan mentah yang ditampung/dibeli oleh para agen (tokeh) yang kemudian dijual pada korporasi (perusahaan).

Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang sering disebut dengan Program P3MD tidak terlepas dari pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator yang berwenang. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan pola pendampingan agar suatu desa dapat merubah tingkat perkembangan sehingga tercapainya tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga seringkali disebut fasilitator masyarakat (*community facilitator/CF*) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri.

Pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota, serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran sebagai manusia yang utuh, berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

(afandi, dkk. 2013). Suharto (2005,h.93) mengatakan pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternative pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan.

Yayasan SPES, (1992) Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai yang tinggi dan pendapatan yang lebih

besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan. Pemberdayaan sosial ekonomi pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan organisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta pengembangan pengetahuan, keterampilan hidup dan kerja.

Pendamping desa, sesungguhnya mempunyai pekerjaan penting, dalam konteks implementasi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 secara implisit memberikan amanah kepada profesi pendamping desa untuk mampu melakukan kerja-kerja pemberdayaan di masyarakat. Dengan demikian, profesi pendamping desa harus betul-betul memahami apa itu kerja-kerja pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sekedar datang ke desa satu, dua atau tiga kali dalam 1 (satu) minggunya untuk menyampaikan kepada aparat desa tentang jumlah anggaran program, petunjuk teknis pelaksanaan proyek, dan tata cara pembuatan LPJ Nya, dan setelah itu pulang.

Cakupan kegiatan pendampingan Desa yang diharapkan setidaknya menyangkut dua (2) hal, yaitu pengembangan kapasitas teknokratis dan pendidikan politik. Pengembangan Kapasitas teknokratis, mencakup pengembangan pengetahuan dan keterampilan terhadap para pelaku Desa dalam hal pengelolaan perencanaan, penganggaran, keuangan, administrasi, sistem informasi dan sebagainya. Pendidikan Politik, terwujudnya masyarakat yang aktif, kritis, peduli, berdaulat dan bermartabat. Pendampingan ini merupakan sarana kaderisasi pada masyarakat lokal Desa agar mampu menjadi penggerak pembangunan dan demokratisasi Desa. Kaderisasi dilakukan dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan membuka ruang-ruang publik serta akses perjuangan politik untuk kepentingan masyarakat. Politik dalam konteks ini bukan dalam pengertian perebutan kekuasaan melainkan penguatan pengetahuan dan kesadaran akan hak, kepentingan dan kekuasaan mereka, dan organisasi mereka merupakan kekuatan representasi politik untuk berkontestasi mengakses arena dan sumberdaya Desa. Pendekatan pendampingan yang berorientasi politik ini akan memperkuat kuasa rakyat sekaligus membuat sistem Desa menjadi lebih demokratis.

Dalam pelaksanaan pendampingan desa menurut Sutoro Eko (2014) pendampingan desa lebih diarah untuk mengisi ruang-ruang kosong, baik secara vertikal maupun secara horisontal. Mengisi ruang-ruang kosong identic dengan membangun jembatan sosial (*social bridging*) dan jembatan politik (*political bridging*). Pada ranah desa, ruang kosong merupakan interaksi yang

dinamis antar warga, pemerintah desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam transpormasinya merupakan program yang menggunakan tenaga sumber daya manusia yang disebut sebagai pendamping desa. Pendamping desa direkrut untuk mendampingi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian keberadaan pendamping desa merupakan elemen yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Gambar 3. Tugas Pendampingan



Sumber: Mustakim 2015

Kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dibangun atas asas pembangunan serta berorientasi pada pembangunan kualitas masyarakat. Dengan demikian hadirnya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) merupakan program Strategis yang diberikan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada desa dalam mewujudkan desa mandiri. Dari hasil temuan penelitian, menunjukkan salah satu evaluasi dalam Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

yang telah berjalan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 yaitu dalam pendampingan desa harus lebih maksimal dalam mentransformasikan program kepada aparatur desa dan masyarakat desa dalam mewujudkan desa maju dan mandiri di Desa Kualu Nenas.

Adapun strategi dalam mewujudkan desa menjadi mandiri telah banyak diberikan oleh pakar-pakar melalui hasil penelitian yang telah mengungkapkan bahwa banyak desa-desa yang telah merintis kemandirian desa tanpa harus menunggu kehadiran pemerintah supradesa. Praktik inovatif dan emansipasi yang tumbuh dari dalam desa diberbagai belahan negeri ialah adanya sinergitas yang kuat antara masyarakat desa dengan organisasi pemerintahan desa dalam menggerakkan ekonomi desa dengan potensi dan aset lokal.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan program Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), mencakup 4 (empat) bidang kegiatan, yaitu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakata desa, pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, kegiatan program yang dijalankan tidak semuanya sesuai dengan item-item kegiatan, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program P3MD dan tujuan khusus dari program P3MD.
2. Pelaksanaan program masih bersifat *konservatif-involutif* artinya para pelaku program; kepala desa, aparat desa, pendamping desa masih bekerja apa adanya (*taken for granted*), melaksanakan fungsi secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) merealisasikan anggaran sesuai prosedur target dan realisasi anggaran. Belum tampak adanya upaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah kepada pencapaian perubahan status desa dari tertinggal menjadi desa maju dan mandiri.
3. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah dijalankan selama 4 (empat) tahun di Desa Nusantara Jaya baru berdampak positif pada bidang pemerintahan yakni adanya alokasi penguatan dana operasional pemerintah desa dan insentif aparat penyelenggara pemerintah desa. Pada bidang pembangunan, bidang kemasyarakata desa dan pemberdayaan masyarakat desa hasil yang diinginkan belum maksimal.
4. Dampak dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, kontribusi program masih minim dalam memecahkan

masalah ditengah-tengah masyarakat. khususnya dalam aspek pergerakan ekonomi masyarakat, dalam pengembangan sarana ekonomi produktif masyarakat pada sektor pertanian dan perkebunan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Agus dkk. 2013. *Modul Participatory Action Research (PAR)*, Surabaya: LPM IAIN Sunan Ampel.
- Arikunto Suharsimi, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Beratha, I Nyoman. 1991. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Jakarta :Bumi Aksara.
- Eko Sutoro, 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa* Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan transmigrasi Republik Indonesia.
- Kurniawan Borni, 2015. *Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun* Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan transmigrasi Republik Indonesia.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CIDES, Jakarta
- Kessa Wahyudin, 2015. *Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan transmigrasi Republik Indonesia.
- Mustakim Mochammad Zain, 2015. *Buku 2 Kepemimpinan Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Jakarta.
- M, Silahuddin, 2015. *Buku 1 Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan transmigrasi Republik Indonesia.
- Mupid Mohd. Sukran, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Desa Maju*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 : 85-89. Fisipol Universitas Riau: Pekanbaru
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga, Jakarta
- Suharto, Edi,2009, *membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Soemodiningrat, Gunawan. 1997. *Membangun Perekonomian Rakyat*, IDEA
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Alfabeta, Bandung.

Subarsono, 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Jakarta.

Yayasan SPES, *Pengembangan Berkelanjutan*, Jakarta: PT Pustaka, Pustaka Utama, 1992

Peraturan Perundang-undangan:

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*. 15 Januari 2014.
Lembaran Negara Republik

Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019